

**REKAPITULASI STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN BANTUAN
BUFFERSTOCK UNTUK KORBAN BENCANA**

A. PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan/Laporan Kejadian Bencana dari Desa; 2. Fotocopy Kartu Keluarga; 3. Fotocopy KTP; dan 4. Foto Kejadian Bencana.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Laporan Awal: Laporan kejadian bencana dapat diterima dari Desa, BPBD, Tagana, Kecamatan, atau sumber informasi cepat lainnya. 2. Asesmen Cepat dan Koordinasi Administrasi: Berdasarkan laporan awal, Petugas DINSOS segera melakukan Asesmen kebutuhan di lokasi dan pada saat yang sama berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk percepatan pengurusan Surat Permohonan Resmi (jika laporan awal tidak disertai surat) dan kelengkapan data korban. 3. Verifikasi Administrasi: Penerimaan dan Verifikasi Surat Permohonan Resmi dari Desa dan berkas pendukung korban (KK/KTP). 4. Koordinasi Internal/Eksternal: Petugas melakukan koordinasi dengan pihak terkait (sesuai kondisi) untuk menentukan jenis dan jumlah bantuan. 5. Pengiriman Bantuan/Ngamprah Logistik: <ol style="list-style-type: none"> a. Jika stok Kabupaten mencukupi: Petugas membuat Berita Acara dan Mengirim Bantuan <i>Bufferstock</i> ke lokasi terjadinya bencana. b. Jika stok Kabupaten tidak mencukupi: Petugas DINSOS Kabupaten mengajukan permohonan (<i>ngamprah</i>) kepada Dinas Sosial Provinsi/Kemensos Pusat. 6. Foto Dokumentasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon awal : 1 (Satu) hari kerja; 2. Tindak Lanjut : Sesuai Kebutuhan Layanan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Layanan	Masyarakat/Orang yang Terlayani Mendapat Bantuan <i>Bufferstock</i> Pasca Bencana.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Telepon Dinas Sosial, PPPA dan PPKB : (0363) 21154 2. Facebook : Dinas Sosial, PPPA, PPKB Kab. Karangasem 3. Instagram : disospppappkbbkab.karangasem 4. Website : http://disosp3ppkb.karangasemkab.go.id 5. Email: disospppappkbbkab@karangasemkab.go.id 6. SP4N Lapor: https://www.lapor.go.id 7. Formulir Pengaduan : https://linktr.ee/disospppappkbbkab.karangasem

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

No.	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum (REVISI)	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 3. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Keadaan Tertentu 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor, Telepon, Komputer/Laptop, Kendaraan Roda 4 (Empat), Kamera
9.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi setiap pelaksana dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing – masing unit pelayanan dipantau oleh kepala bidang
11.	Jumlah Pelaksana (REVISI)	Jumlah Pelaksana inti untuk layanan <i>Bufferstock</i> berjumlah 5 orang , didukung oleh personel Bidang sesuai kebutuhan, maupun TAGANA
12.	Jaminan Pelayanan	DINSOS, PPPA, PPKB Kab. Karangasem menjamin seluruh pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	DINSOS, PPPA, PPKB Kab. Karangasem mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan kebijakan mutu
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Amlapura

Pada tanggal : 31 Desember 2025

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Karangasem



Ni Made Laba Dwikarini, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19800903 199912 2 001